



WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 551 TAHUN 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, menyatakan Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, perlu dibentuk dan ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota Jambi Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 9 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 47);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Jambi Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Jambi yang merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Untuk mendukung kegiatan dan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Jambi dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diktum KEDUA dan diktum KETIGA mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 26 Juni 2025



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI
 NOMOR 551 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA JAMBI

No.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Wali Kota Jambi	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kota Jambi	Pengarah / Atasan PPID
3.	Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi	Tim Pertimbangan
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	PPID Utama
5.	Seluruh Sekretaris Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi (DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan)	PPID Pembantu
6.	Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
7.	Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8.	Penata Layanan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9.	Penata Layanan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

WALI KOTA JAMBI,

 MAULANA